



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 54/15 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ali Wasiin, S.Pd.I, S.H., M.H, Achmad Yani, S.H., M.H, Asep Heri Purwantoro, S.H.I, para Advokat pada Kantor Hukum Ali Wasiin and Partners yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 17, Wonosari 03/05, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 28/Kuasa/2025/PN.Njk tanggal 30 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau bujuk rayu melakukan perbuatan caul terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat dan lengan berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna krem bermotif lebah;
 - 1 (satu) buah celana dalam putih;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna krem dan lengan berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna coklat bermotif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah/pondok terdakwa yang beralamat di Dusun Pagak RT.002 RW.004 Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dan anak korban (selanjutnya disebut anak korban) yang masih tergolong dibawah umur karena usianya masih dibawah 11 tahun, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 3518-L-U-01032013-0032 yang menerangkan anak korban lahir pada 2013 yang ditandatangani oleh Drs. LISHANDOYO, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk, masih memiliki hubungan saudara yang mana terdakwa merupakan paman sekaligus guru mengaji dari anak korban; ? Bahwa pada bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib anak korban main ke rumah/pondok milik terdakwa yang dalam keadaan sepi karena banyak anak yang sedang pergi, lalu anak korban tidur di lantai kamar atas sendirian, yang mana pintu kamar anak korban tutup dan diganjal sapu, kemudian terdakwa yang masuk ke dalam kamar mendapati anak korban sedang tidur dalam posisi miring, karena sendirian dan santri-santri lainnya sedang keluar kemudian terdakwa mencium pipi anak korban , karena merasa ada yang menyentuh pipinya anak korban terbangun, namun melihat yang melakukan adalah terdakwa anak korban tidak berani bergerak, kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai oleh anak korban dan celana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Njk



terdakwa sendiri hingga lutut, lalu terdakwa ikut tidur dengan posisi miring di belakang anak korban. Lalu terdakwa memeluk tubuh anak korban, kemudian terdakwa menempelkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke paha anak korban dan terdakwa gerak-gerakkan maju mundur selama lebih kurang 10 menit sambil terdakwa juga mencium pipi anak korban, karena tidak tahan anak korban berkata NAPO BAH/ KENAPA BAH yang dijawab oleh terdakwa GAK POPO/ TIDAK APA-APA dan segera segera memakai celananya kembali dan membetulkan celana anak korban lalu keluar dari kamar;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sejak tahun 2022 saat anak korban masih kelas 3 MIN dan dilakukan oleh terdakwa lebih dari 10 kali, yang mana setelah melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa lalu mengatakan OJO MOK OMONGNE UMAH KARO ABINE/ JANGAN CERITA KEPADA IBU DAN BAPAK, selain itu, setelah melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa juga beberapa kali memberi anak korban uang jajan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban mengalami trauma dimana anak korban selalu merasa takut bertemu dengan terdakwa

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Jo. Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anak Korban berusia 11 tahun dan biasa sehari-hari dipanggil ;
 - Bahwa Saksi Anak Korban mengenal Terdakwa yang merupakan merupakan paman dan juga guru mengaji;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sejak tahun 2022 saat Saksi Anak Korban masih kelas 3 MIN sebanyak lebih dari 10 kali;
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa pada Saksi Anak Korban pertama kali saat sekira tahun 2022 di gudang rumah termasuk Dusun/Desa Cengkok RT 010 RW 007, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk sampai dengan yang terakhir pada sekira bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di Pondok/rumah milik terdakwa termasuk Dusun Pagak, Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa kejadian awalnya sekira tahun 2022 sekira jam 11.30 WIB saat Saksi Anak Korban setelah pulang sekolah bermain bersama teman-teman kemudian dipanggil Terdakwa "YA AMBILKAN JARING DI DALAM RUMAH BAWA KE GUDANG", Saksi Anak Korban menjawab "IYA", Terdakwa telah berada dalam gudang, kemudian saat Saksi Anak Korban akan keluar dari gudang pintu ditutup, Terdakwa menurunkan celana sampai kelutut kemudian menempelkan alat kelamin pada pantat serta meraba vagina dan celana Saksi Anak Korban selama 5 (lima) menit, kemudian berkata "JANGAN CERITA KE IBU DAN BAPAK";
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pondok milik Terdakwa, Saksi Anak Korban sedang tidur dilantai atas dicium pipinya oleh Terdakwa kemudian dengan posisi miring Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban serta menempelkan penisnya dalam keadaan tegang ke paha Anak Korban sambil gerak maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut mengatakan "JANGAN CERITA KEPADA IBU DAN BAPAK" serta memberi uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada kakak kandungnya, ternyata pernah juga mendapatkan perbuatan yang sama;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak dapat menolak karena merupakan paman sekaligus guru ngaji;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak mondok melainkan hanya belajar mengaji dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi kedua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak Saksi yang bernama sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 yang bertempat di rumah/pondok terdakwa yang beralamat di Dusun Pagak RT.002 RW.004 Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru ngaji dan mempunyai Pondok ALHAMDIYAH;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 saat itu sedang membesuk anak Saksi yang mondok di Desa Kragan, Kecamatan Narukan, Kabupaten Rembang, sekira pukul 20.00 WIB, diberitahu pihak pondok bahwa anak tersebut sering menangis karena telah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemui Anak bertanya "KAMU DIAPAKAN SAMA TERDAKWA", Anak NAJMATU NAJWAIYA menjawab "PENISNYA DITARUH PAHA KEMUDIAN DIMAJU MUNDUR, ADIK JUGA PERNAH MENGALAMI HAL YANG SAMA";
- Bahwa Saksi memanggil isteri Terdakwa menceritakan yang dialami oleh anak Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB mendengar cerita dari Anak Saksi Korban pernah penis Terdakwa ditaruh di paha dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi meminta maaf dan mengakui benar telah melakukan tindakan menggesejab penis di paha dan belakang Anak Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma yang disebut mengompol oleh Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul sejak Saksi Anak Korban kelas 3 Sd tahun 2023 saat ngaji di rumah Sdr. Terdakwa termasuk Dusun Pagak, Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi telah melapor kepada perangkat desa kamituwo dan Jogoboyo Dusun pagak;
- Bahwa hari Selasa sekira pukul 16.00 WIB atas perintah jogoboyo berkumpul di balai desa, yang dihadiri oleh Jogoboyo, Kamituwo, Carik, Kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa Desa Cengkok, Saksi meminta Terdakwa menghentikan terlebih dahulu kegiatan keagamaan, Namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan keagamaan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nganjuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ACHMAD PRAYITNO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB ibu Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi menyatakan punya penyakit yang tidak pantas diketahui orang pondok;
- Bahwa pada hari Selasa 14 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Ibu kandung Anak Korban menanyakan perkembangan dari permasalahan tersebut kepada Saksi, kemudian dilaksanakan pertemuan di balai desa;
- Bahwa kasus tersebut sempat ramai di media sosial, ibu kandung korban menyampaikan bahwa permasalahan tersebut sedang dalam proses hukum;
- Bahwa mendirikan tempat mengaji AL – Hamdiah sejak sekira tahun 2000 dan berubah menjadi pondok sejak sekira tahun 2012;
- Bahwa pondok tersebut tidak mengajukan izin ke perangkat desa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. LISHANDOYO, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk, dan Laporan Sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTRI RINJANIYATUL J, S.Sos selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada yang pertama pada tahun 2021 dan yang terakhir pada Desember tahun 2024 bertempat di rumah/pondok terdakwa yang beralamat di Dusun Pagak RT.002 RW.004 Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian awalnya sekira tahun 2022 sekira jam 11.30 WIB saat Saksi Anak Korban setelah pulang sekolah bermain bersama teman-teman kemudian dipanggil Terdakwa “YA AMBILKAN JARING DI DALAM RUMAH BAWA KE GUDANG”, Saksi Anak Korban menjawab “IYA”, Terdakwa telah berada dalam gudang, kemudian saat Saksi Anak Korban akan keluar dari gudang pintu ditutup, Terdakwa menurunkan celana sampai kelutut kemudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan alat kelamin pada pantat serta meraba vagina dan celana Saksi Anak Korban selama 5 (lima) menit, kemudian berkata "JANGAN CERITA KE IBU DAN BAPAK";

- Bahwa pada bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pondok milik Terdakwa, Saksi Anak Korban sedang tidur dilantai atas dicium pipinya oleh Terdakwa kemudian dengan posisi miring Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban serta menempelkan penisnya dalam keadaan tegang ke paha Anak Korban sambil gerak maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencabulan kepada kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki - Pondok ALHAMDIYAH yang didirikan sejak tahun 2006 yang memiliki 20 santri yang terdiri dari 7 orang santri laki-laki dan 13 orang santri perempuan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai peternak ikan dan juga mengajar ngaji di Pondok ALHAMDIYAH dan Madin Al Usmani;
- Bahwa Ibu kandung Saksi Korban mendatangi Terdakwa menanyakan mengenai masalah tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan perangkat desa menyelesaikan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat dan lengan berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna krem bermotif lebah;
- 1 (satu) buah celana dalam putih;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna krem dan lengan berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sarung berwarna coklat bermotif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban berusia 11 tahun berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. LISHANDOYO, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman dan guru ngaji Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 saat Saksi MASHLAHATUL ASHRIZDA membesuk anak Saksi yang mondok di Desa Kragan, Kecamatan Narukan, Kabupaten Rembang, sekira pukul 20.00

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, diberitahu pihak pondok bahwa anak tersebut sering menangis karena telah dilecehkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak mengaku Terdakwa pernah menaruh penis di paha Anak korban kemudian melakukan gerakan maju mundur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 yang bertempat di rumah/pondok terdakwa yang beralamat di Dusun Pagak RT.002 RW.004 Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2022 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa menurunkan celana sampai kelutut kemudian menempelkan alat kelamin pada pantat serta meraba vagina dan celana Saksi Anak Korban selama 5 (lima) menit;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pondok milik Terdakwa, Saksi Anak Korban sedang tidur dilantai atas dicium pipinya oleh Terdakwa kemudian dengan posisi miring Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban serta menempelkan penisnya dalam keadaan tegang ke paha Anak Korban sambil gerak maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut mengatakan "JANGAN CERITA KEPADA IBU DAN BAPAK" serta memberi uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa hari Selasa sekira pukul 16.00 WIB atas perintah jogoboyo berkumpul di balai desa, yang dihadiri oleh Jogoboyo, Kamituwo, Carik, Kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa Desa Cengkok, Saksi meminta Terdakwa menghentikan terlebih dahulu kegiatan keagamaan, Namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTRI RINJANIYATUL J, S.Sos selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada tanggal 18 Februari 2025, Anak Korban mengalami dampak psikologis masih sering terbayang peristiwa pencabulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang



Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka



unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mencantumkan kata “ atau “ yang mempunyai makna bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi, maka terpenuhilah dan terbuktiilah unsur ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka majelis terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan definisi kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa ancaman kekerasan merupakan serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak Korban berusia 12 tahun berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Drs. LISHANDOYO, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa awalnya sekira tahun 2022 jam 11.30 WIB saat Saksi Anak Korban setelah pulang sekolah bermain bersama teman-teman kemudian dipanggil Terdakwa "YA AMBILKAN JARING DI DALAM RUMAH BAWA KE GUDANG", Saksi Anak Korban menjawab "IYA", Terdakwa telah berada dalam gudang, kemudian saat Saksi Anak Korban akan keluar dari gudang pintu ditutup, Terdakwa menurunkan celana sampai kelutut kemudian menempelkan alat kelamin pada pantat serta meraba vagina dan celana Saksi Anak Korban selama 5 (lima) menit, kemudian berkata "JANGAN CERITA KE IBU DAN BAPAK";

Menimbang bahwa pada bulan Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pondok milik Terdakwa, Saksi Anak Korban sedang tidur dilantai atas dicium pipinya oleh Terdakwa kemudian dengan posisi miring Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban serta menempelkan penisnya dalam keadaan tegang ke paha Anak Korban sambil gerak maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa setelah melakukan perbuatan tersebut mengatakan "JANGAN CERITA KEPADA IBU DAN BAPAK" serta memberi uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dengan beberapa cara yaitu Pertama menggesekan penis ke paha Anak Korban, Kedua menggesekan penis ke bagian belakang Anak Korban, Ketiga mencium dan meraba alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTRI RINJANIYATUL J, S.Sos selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada tanggal 18 Februari 2025, atas perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami dampak psikologis yaitu masih sering terbayang peristiwa kejadian pencabulan tersebut, tindakan menggesekan penis di paha

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Njk



dan belakang Anak Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma yang disebut mengompol oleh Anak Saksi Korban;

Menimbang berdasarkan uraian diatas unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini terpenuhi juga;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki Pondok ALHAMDİYAH yang didirikan sejak tahun 2006 yang memiliki 20 santri yang terd iri dari 7 orang santri laki-laki dan 13 orang santri Perempuan, Anak Korban tidak berada dalam pondok tersebut namun seringkali belajar mengajaji bersama Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa yang merupakan merupakan paman dan juga guru mengaji telah melakukan perbuatan menggesekan penis di paha maupun bagian belakang Saksi Anak Korban sejak kelas 3 Sd tahun 2023 saat ngaji di rumah Terdakwa termasuk Dusun Pagak, Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk sampai dengan tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa/ dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat dan lengan berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna krem bermotif lebah;
- 1 (satu) buah celana dalam putih;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna krem dan lengan berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sarung berwarna coklat bermotif kotak-kotak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban rasa sakit pada kemaluannya dan merasakan trauma.
- Bahwa terdakwa merupakan tenaga pendidik dan guru bagi anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang mengakui kesalahan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 82 ayat (1) Jo. Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat dan lengan berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna krem bermotif lebah;
 - 1 (satu) buah celana dalam putih;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna krem dan lengan berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna coklat bermotif kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamuji, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. ,
Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3
Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Jamuji, S.H. M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.